BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibadah shalat merupakan salah satu komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Apabila shalat dilakukan secara berjama'ah maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan perpecahan masyarakat dan *ta'assub* yang dilandasi unsur etnis dan suku. Sehingga akan terwujud kasih sayang dan kekeluargaan, saling mengenal dan persaudaraan diantara sesame muslim.

Selain itu ada juga shalat yang di wajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjama'ah. Shalat ini bernama shalat Jum'at. Dikatakan Jum'at karena pelaksanaannya di hari Jum'at dan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian shalat ini diawali dengan dua khutbah. Menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah *fardhu 'ain*

Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban agama Islam atas orang-orang pria yang beriman (mukmin), dewasa (baligh), merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang bepergian jauh (musafir). Oleh karena itu, orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum' at tidak boleh meninggalkannya. Agar shalat Jum'at dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman meninggalkan

segala bentuk perdagangan atau pekerjaan lain yang dapat menghalang-halangi atau mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.

Salah satu tujuan dilaksanakannya ibadah shalat Jum'at secara berjamaah adalah untuk menghimpun umat Islam dalam satu tempat sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu', menciptakan syi'ar Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat serta menumbuh-kembangkan ruh *at-ta'awun* karena merasa sama-sama menjadi hamba Allah yang beribadah dan mengabdi kepada-Nya.

Berkumpulnya mereka dalam satu masjid ini benar-benar menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan diantara mereka serta akan ada satu komando dari imam (pimpinan) mereka. Sehingga arah gerak dan langkah mereka pun satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan kejayaan mereka baik dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pertumbuhan penduduk yang pesat pelaksanaan Jum'at pun menjadi bervariasi.. Kondisi peribadatan umat Islam dari masa ke masa telah banyak mengalami kemajuan dibidang sarana dan prasarana. Meskipun, dalam segi kualitas banyak mengalami penurunan. Minimnya pengetahuan agama terkadang juga banyak menimbulkan masalah. Seperti yang terjadi dalam ritual sholat jum'at, dimana dalam setiap pelaksanaannya ada syarat dan rukun tertentu. Misalnya, aturan

lokasi pelaksanaan sholat jum’at yang menurut sebagian kalangan harus terpusat disatu tempat.

Hal ini terkadang menimbulkan masalah disaat keadaan menurut sebagian masyarakat membuat lokasi alternatif. Mungkin anggapan mereka hal itulah yang terbaik, dengan alasan kondisi pemukiman, kapasitas tempat peribadatan dan interaksi ditengah-tengah mereka adalah faktor-faktor potensial pemicu kejadian semacam itu. Tentunya persoalan ini perlu di luruskan, sehingga ada kejelasan, apakah sholat jumat dibeberapa lokasi mempunyai legalitas dalam syariat Ataukah hal itu sekedar dispensasai pada saat faktor-faktor tertentu muncul ke permukaan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Desa Gilang merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga didesa tersebut banyak sekali dibangun tempat tempat peribadahan seperti mushala dan masjid, di Desa Gilang setidaknya ada empat masjid yang semuanya digunakan untuk mendirikan shalat jum’at, menariknya ada dua masjid yang berdekatan yang kurang lebih jaraknya hanya sekitar 100 meter yang mana keduanya sama sama digunakan untuk shalat jumat

Jika dilihat dari hukum fiqih, mayoritas ulama’ mensyaratkan bahwa shalat jum’at hanya boleh didirikan di satu masjid atau satu tempat di dalam sebuah desa atau perkampungan, kecuali apabila ada hajat yang mengharuskan untuk mendirikan beberapa shlat jum’at dalam satu desa

seperti halnya ketika masjid yang digunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah yang hadir, luasnya kampung atau kota sehingga menyulitkan jama'ah melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid, atau karena adanya dua kelompok yang bermusuhan sehingga kalua pelaksanaan Jum'at disatukan khawatir akan terjadi fitnah. Lantas bagaimana pendapat para tokoh masyarakat desa gilang yang telah mendirikan dua shalat jum'at didua masjid yang berdekatan dalam satu desa.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud menyusun tulisan berupa skripsi dengan judul "Persepsi Tokoh Agama Tentang Dua Shalat Jum'at Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)."

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi tokoh agama tentang mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di desa gilang kecamatan ngunut kabupaten tulungagung?
2. Bagaimana persepsi ulama' fiqih terhadap hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di dalam satu desa

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh agama tentang mendirikan shalat jum'at di dua masji yang berdekatan di desa gilang kecamatan ngunut kabupaten tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan persepsi ulama' fiqih terhadap hukum mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan di dalam satu desa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan Akademis

   Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam penerapan Fiqih ibadah kususnya dalam bidang shalat jum'at

2. Sumbangan praktis

   Dalam ranah praktis penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak masyarakat luas agar timbul suatu referensi sebagai dasar memahami ibadah shalat jum'at.

E. Penegasan Istilah

Penegasaan istilah dari judul penelitian di atas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

   Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti

bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.[1]

Shalat jum'at adalah Shalat Jum'at adalah shalat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu dzuhur dengan didahului oleh dua khutbah[2]

Masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT. Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam[3]

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu "Persepsi Tokoh Agama Tentang Shalat Jum'at Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung" adalah sebuah

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi

[2] Umay M. dja'far Shiddieq, Syari'ah Ibadah, Jakarta Pusat: alGhuraba, Hal. 75

[3] Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cetakan V, 1989), hal. 118.

penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat desa gilang tentang melaksanakan dua shalat jum'at secara bersamaan di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang berupa konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori mengenai pengertian shalat jumat, syarat, rukun shalat jumat pengertian masjid serta penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi penelitian yang meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian dari hasil wawancara kepada tokoh agama di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat-surat, pernyataan keaslian penulisan dan daftar riwayat hidup penulis